



Dampak Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini

Nurul Asqia¹, dan Miftahul Rahma²

^{1,2} Pendidikan Islam Anak Usia Dini, IAIN Parepare

ABSTRAK. Kekerasan seksual pada anak-anak adalah masalah serius yang dapat berdampak panjang terhadap perkembangan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan korban, orang tua, dan profesional yang terlibat dalam penanganan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak kekerasan seksual pada anak usia dini, serta mengevaluasi intervensi yang dapat membantu pemulihan korban. Metode penelitian ini yaitu kajian pustaka. Sumber data penelitian yaitu sumber data sekunder yang berasal dari buku dan artikel jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekerasan seksual yang terjadi pada anak akan berdampak pada kehidupan mereka selanjutnya, anak akan merasa tidak nyaman karena mengalami ketakutan dan memiliki rasa trauma, anak akan mudah merasa depresi dan mudah untuk mencurigai orang-orang yang ada disekitarnya. kekerasan seksual masuk dalam kategori permasalahan serius yang memiliki dampak jangka panjang baik secara fisik, psikologis, maupun sosial pada korban. Penelitian ini menyoroti bahwa kekerasan seksual tidak hanya mengganggu kenyamanan dan rasa aman anak, tetapi juga menyebabkan trauma mendalam, depresi, dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar.

Kata Kunci : Anak Usia Dini; Dampak; Kekerasan Seksual

ABSTRACT. Sexual violence against children is a serious problem that can have a lasting impact on their physical, emotional and psychological development. This research uses a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews with victims, parents and professionals involved in handling the case. This research aims to identify and analyze the impact of sexual violence on early childhood, as well as evaluate interventions that can help victims recover. This research method is literature review. Research data sources are secondary data sources originating from books and journal articles. The results of the research show that sexual violence that occurs against children will have an impact on their future lives, children will feel uncomfortable because they experience fear and experience trauma, children will easily feel depressed and are easy to suspect the people around them. Sexual violence is included in the category of serious problems that have long-term impacts both physically, psychologically and socially on the victim. This research highlights that sexual violence not only disturbs children's comfort and sense of security, but also causes deep trauma, depression, and loss of trust in the environment around them.

Keyword : Early Childhood; Gadgets; Language Skills

Copyright (c) 2024 Nurul Asqia dkk.

✉ Corresponding author : Nurul Asqia

Email Address : nurulasqia@iainpare.ac.id

Received 11 Juni 2024, Accepted 25 Desember 2024, Published 25 Desember 2024

PENDAHULUAN

Hakikat anak usia dini adalah individu yang unik dimana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut [1]. Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan seksual [2].

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terutama terjadi terhadap anak-anak [3]. Fenomena ini tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga menjadi masalah sosial dan psikologis yang mendalam. Kekerasan seksual terhadap anak-anak merusak masa depan mereka, menghancurkan kepercayaan diri, dan meninggalkan trauma yang sulit disembuhkan. Sebagai individu yang berada dalam masa pertumbuhan dan pembentukan karakter, anak-anak sangat rentan terhadap pengaruh buruk dari tindakan keji ini. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak sangat kompleks. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pengawasan orang tua, serta paparan konten yang tidak sesuai usia melalui internet dan media sosial menjadi beberapa penyebab utama. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya edukasi mengenai perlindungan anak turut memperparah masalah ini. Pelaku kekerasan sering kali adalah orang terdekat, seperti anggota keluarga, teman, atau tetangga, yang memiliki akses mudah ke korban dan memanfaatkan kepercayaan mereka.

Selama tiga dasawarsa masalah anak yang terlibat sebagai pelaku ataupun sebagai korban kekerasan dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian. Baru sekitar 13 tahun yang lalu pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 di tahun 1997 tentang pengadilan anak. Di samping dibutuhkan suatu lembaga hukum yang dapat memberi perlindungan anak, dari pelaku kejahatan juga perlu adanya upaya perlindungan bagi anak korban kejahatan, sehingga pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 2002 tentang perlindungan anak [4]. Kasus kekerasan seksual di Indonesia dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan pada tahun 2015 kasus kekerasan 2.898 kasus di mana 59,3% merupakan kekerasan seksual pada anak dan 1000 kasus kekerasan seksual pada tahun 2016. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan, yaitu sebanyak 2.737 kasus kekerasan terhadap anak, 52% diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual (KPAI, 2017). Sementara di Sumatera Barat tahun 2016 tercatat 108 kasus kekerasan seksual pada anak, 116 kasus di tahun 2017 dan 58 kasus di tahun 2018. Kekerasan ini tersebar di beberapa kota dan kabupaten dengan angka tertinggi yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota [5].

Kasus penyimpangan seksual ibarat gunung es, sedikit yang berhasil terungkap namun kasus yang belum diketahui lebih banyak lagi. Sebagian besar korban (beserta

orang-orang tua) enggan untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami karena malu. Bahkan banyak korban yang tidak bisa lagi melaporkan kejahatan tersebut karena telah terbunuh. Kasus di Jakarta International School (JIS) mengangkat kembali fakta begitu marak kejahatan seksual terhadap anak di negeri Indonesia sebagaimana ditulis Hartono Harimurti dalam Suara Merdeka "Kebiri atau Hukum Mati" [6].

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat merugikan fisik maupun mental anak. Bentuk kekerasan fisik seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pelecehan seksual sering kali mendapatkan perhatian karena dampaknya yang terlihat jelas. Namun, kekerasan terhadap anak tidak hanya terbatas pada fisik saja, tetapi juga mencakup kekerasan nonfisik yang sering kali tersembunyi namun tak kalah merusaknya. Kekerasan ekonomi, misalnya, melibatkan eksploitasi anak dalam bentuk pemaksaan untuk bekerja demi keuntungan orang lain, sehingga menghalangi hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Sementara itu, kekerasan psikis meliputi tindakan seperti penghinaan, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan harga diri anak, yang dapat menimbulkan trauma emosional mendalam [7].

Pada tahun 2021, CATAHU (Catatan Tahunan Komnas Perempuan) mengungkapkan temuan mengejutkan tentang berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di berbagai ranah, termasuk dunia maya, institusi pemerintah, dan dunia pendidikan. Salah satu sorotan penting adalah meningkatnya kekerasan berbasis gender secara online. Jenis kekerasan ini melibatkan pelecehan, penyebaran konten intim tanpa izin, ancaman, hingga eksploitasi digital yang menargetkan perempuan dari berbagai latar belakang. Ironisnya, kekerasan ini tidak hanya terjadi di ruang publik tetapi juga melibatkan institusi pemerintah seperti TNI dan Polri, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi hak asasi manusia. Kasus kekerasan seksual di lembaga ini menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dan minimnya mekanisme perlindungan bagi korban [8].

Penelitian relevan yang dilakukan oleh Noviana dengan judul "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya" menjelaskan bahwa Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal); trauma secara seksual (traumatic sexualization); merasa tidak berdaya (powerlessness); dan stigma (stigmatization). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam [9]. Penelitian lain yang dilakukan oleh Widiyani menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, pelecehan/kekerasan seksual juga dapat meningkatkan risiko anak mengalami gangguan psikologis seperti gangguan stres pasca trauma (PTSD), gangguan kecemasan, dan gangguan *mood*. Dikarenakan Psikis anak sangatlah lemah tidak seperti orang dewasa pada umumnya, anak yang masih awam terhadap seputar pengetahuan seksual tentu tidak akan mengerti atas apa yang telah di alaminya bahkan tidak

mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi korban pelecehan seksual [10]. Situasi ini menuntut adanya penelitian yang lebih mendalam untuk memahami dampak kekerasan seksual pada anak usia dini. Pemahaman ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan, intervensi, dan pemulihan korban kekerasan seksual demi melindungi masa depan generasi muda.

METODE

Metode penelitian ini yaitu kajian pustaka, kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data atau berdasarkan karya tulis ilmiah dari buku dan artikel jurnal yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan datanya bersifat kepustakaan, atau telaah dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Riset pustaka dengan cara memanfaatkan sumber data sekunder untuk memperoleh data penelitiannya sehingga dengan riset pustaka dapat membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan [11].

Kajian pustaka dipilih sebagai pendekatan dalam penelitian berjudul "*Dampak Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini*" karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai literatur dan penelitian yang relevan. Kajian pustaka menawarkan kesempatan untuk memahami pola, teori, dan temuan empiris yang telah dikembangkan sebelumnya, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahapan penelitian yaitu, pada tahap pertama adalah identifikasi masalah, yaitu mengkaji dampak penggunaan gadget terhadap kemampuan berbahasa anak usia dini. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data dari sumber sekunder, seperti buku dan artikel jurnal yang relevan. Peneliti menyusun dan menganalisis data menggunakan teori-teori yang mendukung. Kemudian, hasil analisis dirumuskan untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu memberikan wawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan yang menyebabkan ketidaknyamanan atau penderitaan pada seseorang akibat perilaku agresif yang dilakukan oleh pihak lain. Tindakan ini sering kali muncul sebagai bentuk pelampiasan dorongan emosi atau naluri untuk menyakiti, baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan juga dapat dimaknai sebagai usaha yang disengaja untuk mencederai orang lain, baik melalui tindakan langsung maupun tidak langsung. Secara terminologis dan teoritis, definisi kekerasan sangat beragam. Salah satu pendekatan menyebutkan bahwa kekerasan adalah perilaku agresif yang secara sadar ditujukan untuk menyebabkan penderitaan fisik atau mental pada korban. Tindakan ini tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga dapat memberikan dampak psikologis mendalam seperti trauma atau gangguan emosional [12]. Perilaku agresif tersebut sering kali

digambarkan sebagai bentuk pelampiasan dorongan naluriah seseorang yang berhasil menyakiti pihak lain. Dalam banyak kasus, korban kekerasan mengalami penderitaan yang berlarut-larut, baik secara lahiriah maupun batiniah, yang memengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan. Kekerasan, dalam berbagai bentuknya, perlu dipahami bukan hanya sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius.

Definisi kekerasan seksual bervariasi, namun demikian pada umumnya, kekerasan seksual menggambarkan serangkaian aktivitas seksual yang sifatnya dipaksakan atau dilakukan tanpa persetujuan. Aktivitas tersebut termasuk di antaranya kontak seksual (misalnya cumbuan dan ciuman), pemaksaan seksual secara verbal, percobaan maupun pemerkosaan lengkap. Definisi hukum dari aksi perkosaan bervariasi, namun demikian pada umumnya aksi tersebut didefinisikan sebagai penetrasi vagina atau anus (oleh penis, bagian tubuh lainnya, atau benda) dan seks oral yang diperoleh dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ketika korban dalam keadaan tidak mampu/ tidak sadarkan diri [13]. Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang disengaja dan menyebabkan kerugian atau bahaya bagi anak, baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan ini dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan sosial. Kekerasan fisik melibatkan perlakuan kasar yang melukai tubuh anak, seperti pemukulan atau penyiksaan. Kekerasan psikologis mencakup tindakan yang merusak emosi anak, seperti penghinaan, ancaman, atau pengabaian. Kekerasan seksual terhadap anak, menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional, adalah hubungan atau interaksi yang memanfaatkan anak sebagai objek pemuas kebutuhan seksual orang yang lebih tua, baik itu orang asing, anggota keluarga, atau bahkan orang tua sendiri. Bentuk kekerasan seksual ini mencerminkan eksploitasi yang melanggar hak anak untuk merasa aman dan terlindungi. Semua jenis kekerasan ini meninggalkan dampak yang mendalam, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan pencegahan guna melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, memastikan tumbuh kembang mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung [9].

Kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah tindakan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan seksual pelaku dengan memanfaatkan status psikososial yang lebih tinggi daripada anak. Tindakan ini melibatkan perilaku yang merusak perkembangan seksual anak, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau eksploitasi seksual. Kekerasan seksual tidak hanya mencakup kontak fisik, tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti pemaksaan anak untuk menyaksikan atau terlibat dalam aktivitas seksual, eksploitasi melalui media, atau perdagangan anak untuk tujuan seksual. Dampak kekerasan seksual terhadap anak sangat serius, mencakup kerusakan fisik, trauma psikologis, hingga gangguan perkembangan emosional dan sosial. Anak yang menjadi korban sering merasa ketakutan, malu, atau bersalah, sehingga enggan melaporkan kejadian tersebut. Hal ini semakin diperparah jika pelaku adalah orang yang memiliki kedekatan atau kepercayaan dengan anak, seperti anggota keluarga atau orang terdekat [14].

Kekerasan seksual terhadap anak mencakup berbagai tindakan yang melibatkan eksploitasi seksual seorang anak untuk kepuasan pelaku atau keuntungan tertentu. Tindakan ini dapat berupa tindakan seksual langsung, upaya untuk melakukan kontak seksual, atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual. Kekerasan seksual juga meliputi prostitusi anak dan eksploitasi seksual komersial, di mana anak digunakan sebagai objek untuk memperoleh keuntungan finansial atau material. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami dampak jangka panjang, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Trauma yang dialami dapat memengaruhi kesehatan mental, seperti menimbulkan rasa takut, malu, depresi, atau bahkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Dalam jangka panjang, kekerasan seksual juga dapat menghambat perkembangan psikososial anak, termasuk dalam hubungan interpersonal dan kemampuan mereka untuk merasa aman [15]. Kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah bentuk pelanggaran berat yang mencakup berbagai tindakan menyimpang dengan unsur kekerasan atau pemaksaan, yang merugikan anak baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan ini dapat berupa kontak fisik yang tidak pantas, seperti sentuhan seksual tanpa izin, hingga paparan terhadap tindakan seksual yang tidak layak bagi anak. Selain itu, eksploitasi anak untuk tujuan rangsangan seksual atau produksi materi pornografi juga termasuk dalam kekerasan ini. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma mendalam, seperti ketakutan, rasa malu, kehilangan rasa percaya diri, bahkan gangguan mental seperti depresi atau gangguan stres pascatrauma (PTSD). Secara sosial, mereka merasa terisolasi dan kesulitan membangun hubungan yang sehat di masa depan [16].

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun orang dewasa, namun kasus ini seringkali tidak terungkap karena adanya penyangkalan peristiwa kekerasan seksual. Dapat kita lihat dalam beberapa kasus, korban anak-anak cenderung menutupi peristiwa yang mereka alami dengan berbagai alasan antara lain malu ataupun takut kepada pelaku. Adanya kecenderungan muncul emosi negatif akibat kekerasan seksual misalnya kondisi tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual bahkan pada beberapa kasus dampak fisik seperti gemetar, kejang otot, dan sakit kepala ditemui pada korban kekerasan seksual [17]. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak anak. Oleh karena itu, undang-undang dan kebijakan yang melindungi anak harus ditegakkan dengan tegas. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan isu ini, mendukung korban untuk melaporkan kekerasan, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama demi masa depan mereka yang lebih baik.

Tindak kekerasan yang dialami anak-anak merupakan pengalaman traumatis yang membawa dampak mendalam dan berkepanjangan dalam kehidupan mereka. Kekerasan ini, baik secara fisik, emosional, maupun seksual, meninggalkan luka yang tidak hanya tampak pada tubuh, tetapi juga pada jiwa. Bagi anak yang menjadi korban, peristiwa kekerasan sering kali berubah menjadi mimpi buruk yang terus menghantui pikiran mereka, sulit untuk dilupakan, bahkan setelah waktu berlalu [18]. Dampaknya tidak hanya dirasakan saat kejadian, tetapi juga memengaruhi perkembangan anak di

masa depan. Anak korban kekerasan cenderung mengalami masalah psikologis seperti rasa takut yang berlebihan, depresi, rasa tidak percaya diri, atau bahkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat, mengejar pendidikan, atau beradaptasi dengan lingkungan sosial.

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik, kekerasan ini dapat meninggalkan bekas luka yang terlihat seperti memar, luka terbuka, bahkan robekan di bagian tubuh tertentu, yang membutuhkan perawatan medis serius. Namun, dampak yang lebih mendalam sering kali terlihat dalam aspek psikologis. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung mengalami trauma berat, yang bisa bermanifestasi sebagai ketakutan berlebih terhadap orang, situasi, atau lingkungan tertentu yang mengingatkan pada peristiwa tersebut. Mereka juga mungkin menjadi "paranoid," merasa selalu curiga atau tidak aman, terutama dalam interaksi sosial. Dampak sosial juga signifikan, di mana anak korban sering merasa malu atau takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Akibatnya, mereka cenderung menarik diri dari lingkungan, mengisolasi diri, dan kehilangan kepercayaan terhadap orang di sekitar mereka. Perasaan terasing ini dapat memengaruhi perkembangan hubungan interpersonal dan menghambat kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan normal [19].

Dampak psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan seksual adalah depresi, fobia, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama [20]. Dampak yang sering dialami adalah depresi, di mana korban merasa sedih berkepanjangan, kehilangan minat pada hal-hal yang biasa dinikmati, bahkan mengalami keputusan ekstrem. Kondisi ini sering kali membuat korban sulit menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat memicu fobia atau ketakutan yang berlebihan terhadap situasi atau hal tertentu yang mengingatkan mereka pada kejadian traumatis tersebut. Fobia ini bisa sangat mengganggu, memengaruhi kemampuan korban untuk bergerak bebas atau merasa aman. Tidak hanya itu, korban sering mengalami mimpi buruk berulang yang memunculkan kembali kenangan akan peristiwa kekerasan tersebut. Mimpi ini sering kali menyebabkan gangguan tidur dan memperburuk kondisi mental korban. Korban juga cenderung merasa curiga berlebihan terhadap orang lain dalam waktu yang lama, bahkan kepada individu yang tidak bersalah. Hal ini terjadi karena trauma membuat mereka sulit mempercayai orang lain, menganggap semua orang sebagai potensi ancaman.

Dampak lain dari kekerasan seksual yang dialami anak. Pertama, dampak psikologis. Peristiwa traumatis dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan psikologis seseorang. Hal ini dapat berlaku tidak hanya untuk orang yang mengalami peristiwa tersebut, tetapi juga untuk anggota keluarga dan orang yang mereka cintai. Akibat dari peristiwa traumatis bisa sulit dinavigasi, dan butuh waktu lama untuk pulih. Seorang korban kekerasan seksual cenderung mengalami kecemasan dan trauma yang dapat menyebabkan masalah mental dan emosional seperti stres yang berlebihan, depresi, menyalahkan diri sendiri, ketakutan berlebihan terhadap orang lain, insomnia, mimpi buruk, kecemasan, dan kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan

kepribadian introvert pada anak dan yang paling parah anak menunjukkan keinginan kuat untuk bunuh diri. Kedua, dampak fisik. Ketika seorang anak mengalami pelecehan seksual, dapat berdampak signifikan pada kesehatan fisiknya, termasuk infeksi, pendarahan, ketidaknyamanan di area genital, kehamilan yang tidak direncanakan, dan menderita penyakit menular seperti HIV. Ketiga, dampak terhadap sistem sosial akan mengganggu psikologi anak, yang dapat menimbulkan efek trauma bagi anak yang mengalami kekerasan seksual. tersebut akan berdampak jangka panjang bagi kehidupan anak-anak. Anak akan selalu merasa minder, merasa takut yang berlebihan, mendapatkan cemoohan dari lingkungan, bahkan yang paling buruk anak akan menarik diri dari lingkungannya [21].

Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak. Mattalata,⁶ berpendapat bahwa usaha berupa pemberian bantuan pada korban bukanlah kewajiban untuk pelaku saja, melainkan juga kewajiban untuk warga masyarakat dan juga kewajiban negara. Perlindungan korban sebagai suatu upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi anak sebagai korban, pelaku maupun bagi masyarakat yang merupakan harapan yang dicita-citakan juga [22]. Pelecehan seksual pada anak-anak adalah bentuk kekerasan yang berdampak serius pada kesehatan mental dan emosional korban. Pengalaman traumatis ini sering kali memicu rasa takut, kemarahan, permusuhan, hingga rasa bersalah dan malu yang mendalam. Anak-anak yang mengalaminya cenderung kesulitan memahami atau mengungkapkan perasaan mereka, yang dapat memperburuk isolasi dan ketidakstabilan emosional. Dalam jangka panjang, pelecehan seksual dapat meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Masalah dalam membangun hubungan interpersonal, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan dan kedekatan emosional, sering muncul. Selain itu, korban berisiko menghadapi gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan bahkan trauma kompleks. Ketidakseimbangan ini dapat berujung pada peningkatan agresi sebagai mekanisme pertahanan, atau bahkan perilaku menyakiti diri sendiri [23].

Dampak tersebut juga mencakup kesulitan dalam perkembangan psikologis, seperti mengelola emosi atau memahami konsep harga diri. Tantangan-tantangan ini dapat terus berlanjut hingga dewasa, menghambat kemampuan korban untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah tindakan yang memberikan dampak buruk secara fisik maupun psikologis. Trauma yang diakibatkan sering kali meninggalkan luka mendalam pada korban, memengaruhi perkembangan mereka di berbagai aspek kehidupan. Secara psikologis, kekerasan ini dapat memicu perasaan takut, cemas, marah, hingga rasa bersalah dan malu yang sulit dihilangkan. Anak-anak sering kali merasa tidak aman, bahkan di lingkungan yang seharusnya melindungi mereka, sehingga mengganggu kemampuan mereka untuk mempercayai orang lain. Dampak fisik yang dialami, seperti cedera atau gangguan kesehatan, juga dapat memperparah rasa ketidakberdayaan. Namun, efek paling signifikan terjadi pada perkembangan emosional anak. Mereka cenderung kesulitan

memahami dan mengelola emosi, yang berpotensi menyebabkan gangguan jangka panjang seperti depresi, kecemasan, atau agresi. Ketidakseimbangan emosional ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk belajar, bersosialisasi, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Trauma akibat kekerasan seksual sering kali membentuk pola pikir negatif yang sulit diubah tanpa intervensi yang tepat [15].

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang membahas dampak kekerasan seksual pada anak usia dini, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang memiliki dampak jangka panjang baik secara fisik, psikologis, maupun sosial pada korban. Penelitian ini menyoroti bahwa kekerasan seksual tidak hanya mengganggu kenyamanan dan rasa aman anak, tetapi juga menyebabkan trauma mendalam, depresi, dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, ditemukan bahwa kekerasan ini sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti anggota keluarga atau kenalan dekat, yang memperkuat rasa ketidakberdayaan korban. Penanganan yang tepat melibatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi di masyarakat, serta pemberian dukungan psikologis kepada korban untuk memulihkan kondisi emosional mereka. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dengan intervensi yang efektif, seperti mentoring dan program perlindungan anak, diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan dan membantu korban memulihkan kualitas hidupnya. Kebaruan dari riset ini adalah penelitian ini tidak hanya membahas dampak fisik dari kekerasan seksual, tetapi juga mencakup dampak psikologis, emosional, dan sosial yang terjadi pada anak. Dengan pendekatan yang holistik, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan gambaran yang lebih lengkap mengenai akibat jangka panjang dari kekerasan seksual pada perkembangan anak.

PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurul Asqia, M.Pd., atas bimbingan dan dukungan yang tak ternilai selama proses penulisan artikel ini. Dengan arahan yang penuh kesabaran dan pengetahuan yang mendalam, telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Bantuan beliau tidak hanya memperkaya isi artikel, tetapi juga meningkatkan pemahaman saya terhadap topik yang dikaji. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik. Terima kasih.

REFERENSI

- [1] P. H. Pebriana, "Analisis Penggunaan Gadget terhadap Kemampuan Interaksi Sosial pada Anak Usia Dini," *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 1, no. 1, p. 1, Jun. 2017, doi: 10.31004/obsesi.v1i1.26.

- [2] L. Panggabean, T. Eddy, and A. Sahari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)," *Iuris Stud. J. Kaji. Huk.*, vol. 5, no. 1, pp. 20–28, 2024, doi: 10.55357/is.v5i1.476.
- [3] R. Capah and R. A. Fikri, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 4, pp. 9432–9444, 2023, [Online]. Available: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4715>
- [4] Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual pada Anak," *Ibnu Sina J. Kedokt. dan Kesehat. - Fak. Kedokt. Univ. Islam Sumatera Utara*, vol. 19, no. 1, pp. 46–52, Jan. 2020, doi: 10.30743/ibnusina.v19i1.15.
- [5] K. Mariyona, "Dampak Kekerasan Seksual pada Remaja Putri dalam Proses Pembelajaran di SMPS PSM Kota Bukittinggi," *MIKIA Mimb. Ilm. Kesehat. Ibu dan Anak (Maternal Neonatal Heal. Journal)*, vol. 4, no. 2, pp. 16–21, Nov. 2020, doi: 10.36696/mikia.v4i2.13.
- [6] N. Hidayati, "Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)," *J. Pengemb. Hum.*, vol. 14, no. 1, pp. 68–73, 2016, [Online]. Available: <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/496>
- [7] A. H. Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia," *Lex Crim.*, vol. 4, no. 1, pp. 46–56, 2015, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6999>
- [8] U. B. Jaman and A. Zulfikri, "Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *J. Huk. dan HAM West Sci.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2022, [Online]. Available: <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/4>
- [9] N. Ivo, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact and Hendling)," *Sosio Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 13–28, 2015, [Online]. Available: <https://www.neliti.com/id/publications/52819/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-dan-penanganannya>
- [10] H. Widiyani, S. Balqis, and L. V. Engracia, "Analisis Kriminologi dari Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur," *J. Qistie*, vol. 17, no. 1, pp. 60–68, 2024, doi: 10.31942/jqi.v17i1.10162.
- [11] Z. N. Wandu and F. Mayar, "Analisis Kemampuan Motorik Halus dan Kreativitas pada Anak Usia Dini melalui Kegiatan Kolase," *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 4, no. 1, 2020, doi: 10.31004/obsesi.v4i1.347.
- [12] K. Kayowuan Lewoleba and M. Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Esensi Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 27–48, Jul. 2020, doi: 10.35586/esensihukum.v2i1.20.
- [13] A. H. Soejoeti and V. Susanti, "Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading di Indonesia," *Community Pengawas Din. Sos.*, vol. 6, no. 2, p. 207, Nov. 2020, doi: 10.35308/jcpds.v6i2.2221.
- [14] M. R. de O. Pedroso and F. M. C. Leite, "Prevalence and Factors Associated with Sexual Violence against Children in a Brazilian State," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 19, no. 16, p. 9838, Aug. 2022, doi: 10.3390/ijerph19169838.
- [15] R. Fathonah, D. L. Kusworo, and M. N. Khaliza Fauzi, "Policy Law Enforcement of Crime Sexual Violence against Children Based on Law Number 11 of 2022," *Int. J. Multidiscip. Res. Anal.*, vol. 06, no. 03, pp. 929–933, Mar. 2023, doi: 10.47191/ijmra/v6-i3-10.
- [16] K. Taha Oponu, M. Cherawaty Thalib, and A. Mantali, "Criminology Study of Sexual

- Violence in Children,” *Estud. Law J.*, vol. 4, no. 2, pp. 30–41, Jun. 2022, doi: 10.33756/eslaj.v4i2.15955.
- [17] R. Probosiwi and D. Bahransyaf, “Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak,” *Sosio Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 29–40, Aug. 2015, doi: 10.33007/inf.v1i1.88.
- [18] A. S. Nabillah, “Dampak Pelecehan Seksual terhadap Anak Usia Dini dan Upaya Penanganannya dalam Perspektif Pekerjaan Sosial,” *Lembaran Masy. J. Pengemb. Masy. Islam*, vol. 5, no. 01, p. 77, Jun. 2019, doi: 10.32678/lbrmasy.v5i01.2279.
- [19] R. A. Supriani and I. Ismaniar, “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini,” *Jambura J. Community Empower.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–20, Dec. 2022, doi: 10.37411/jjce.v3i2.1335.
- [20] E. S. B. Ningsih and S. Hennyati, “Kekerasan Seksual pada Anak Di Kabupaten Karawang,” *J. Bidan*, vol. 4, no. 2, pp. 56–65, 2018, [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/267040/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang#cite>
- [21] Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, A. M. P. Susanto, and Imron Fauzi, “Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah,” *J. Pendidik. Dasar dan Kegur.*, vol. 7, no. 2, pp. 49–58, Nov. 2022, doi: 10.47435/jpdk.v7i2.1318.
- [22] N. Aprilianda, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Keadilan Restoratif,” *Arena Huk.*, vol. 10, no. 2, pp. 309–332, Aug. 2017, doi: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8.
- [23] A. B. Sarybayeva and Z. B. Bolat, “The Impact of Domestic Violence on Children,” *Bull. Ser. Sociol. Polit. Sci.*, vol. 77, no. 1, pp. 76–85, Mar. 2022, doi: 10.51889/2022-1.1728-8940.09.